



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal 8 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 H, dalam persidangan Pengadilan Agama Kisaran yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

I. **NURLELA binti H. AWALUDDIN**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai staff Puskesmas Kelurahan Mutiara, tempat tinggal di Komplek TDI, Jalan GB. Joshua, Blok C, No.74, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

II. **SAMSUL bin SAMIUN AMAN**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai negeri sipil di Puskesmas Kelurahan Gambir Baru, tempat tinggal di Jalan William Iskandar, Gg. Abadi, Lingkungan II, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator yang bernama YEDI SUPARMAN.S.HI, Hakim Pengadilan Agama Kisaran dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;

1. Sebidang Tanah seluas  $\pm 98 \text{ M}^2$  yang diatasnya dibangun sebuah Bangunan Rumah permanen ukuran 6 x 10 m, lantai keramik semua, seng biasa, jendela kaca semua, pagar rumah depan terbuat dari batu yang terletak di Komplek TDI, Jalan GB. Joshua, Blok C, No.74, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, atas nama Nurlela (Penggugat) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Blok C.....7 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Atik.....14 M

Hal 1 dari 4 halaman Putusan No.39/Pdt.G/2014/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Topan.....7 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Nahar Paki .....14 M

Harta tersebut masih dalam masa kredit 5 tahun lagi dengan angsuran Rp. 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) setiap bulan,

Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan harta tersebut beserta kewajiban angsuran kreditnya kepada Penggugat (NURLELA binti H. AWALUDDIN);

2. Sebidang Tanah seluas  $\pm 120 \text{ M}^2$  yang diatasnya dibangun sebuah Bangunan Rumah permanen ukuran 7 x 6 m, lantai keramik semua, seng biasa, jendela kaca semua, yang terletak di Perumahan BTN "Bumi Serdang Damai", Jalan Topaz VII, No. 01, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli serdang, atas nama Samsul (Tergugat) dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Karyawanta Sembiring .....8 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan.....15 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan.....8 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Fatma.....15 M

Harta tersebut masih dalam masa kredit 3 tahun lagi dengan angsuran Rp. 497.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan,

Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan harta tersebut beserta kewajiban angsuran kreditnya kepada Tergugat (SAMSUL bin SAMIUN AMAN);

3. Bahwa kedua belah pihak setelah dibuat persetujuan kesepakatan tersebut diatas tidak akan mempermasalahkannya lagi;
4. Bahwa kedua belah pihak bermohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian yang telah dibuat tersebut diatas dapat dituangkan dalam akta perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 1 April 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kisaran menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PUTUSAN

Nomor: 39/Pdt.G/2014/PA.Kis.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Hal 2 dari 4 halaman Putusan No.39/Pdt.G/2014/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

**NURLELA binti H. AWALUDDIN**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai staff Puskesmas Kelurahan Mutiara, tempat tinggal di Komplek TDI, Jalan GB. Joshua, Blok C, No.74, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sebagai **Penggugat**;

## MELAWAN

**SAMSUL bin SAMIUN AMAN**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai negeri sipil di Puskesmas Kelurahan Gambir Baru, tempat tinggal di Jalan Wiliam Iskandar, Gg. Abadi, Lingkungan II, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan PERMA No;01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak NURLELA binti H. AWALUDDIN dan SAMSUL bin SAMIUN AMAN untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 H oleh kami Drs. H. Amar Syofyan, MH sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nikmah dan Syafrul.SHI.M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal 3 dari 4 halaman Putusan No.39/Pdt.G/2014/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

Dto

**Drs. H. Amar Syofyan, MH.**

Hakim Anggota,

Dto

**Dra.Hj.Nikmah.**

Hakim Anggota,

Dto

**Syafrul.SHI.M.Sy.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung**

## Rincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>351.000,-</b>

Hal 4 dari 4 halaman Putusan No.39/Pdt.G/2014/PA.Kis.



Salinan Akta Perdamaian ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kisaran

**H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., MH.**

Hal 5 dari 4 halaman Putusan No.39/Pdt.G/2014/PA.Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)